

Fraksi PDIP Tekankan Pentingnya Kemandirian Fiskal Daerah



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Tenggarong – Sebelum pembahasan dan pengesahan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Kukar, seluruh fraksi DPRD Kukar memberikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan. Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Masniyah memberi apresiasi kepada Pemkab Kukar yang telah menyusun Perubahan APBD dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian dan keuangan daerah. Namun, pihaknya juga mencatat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan.

“Salah satu catatan penting terkait pendapatan daerah yang mengalami penurunan hingga 293 miliar. Penurunan ini terutama bersumber dari berkurangnya transfer dana pemerintah pusat,” kata Masniyah.

Menurut Fraksi PDIP, lanjut dia, kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan Kukar terhadap dana pusat, khususnya karena sektor pertambangan yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan dana bagi hasil (DBH) batu bara dan migas. Meski demikian, Fraksi PDIP menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak mengalami perubahan.

“Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menggali potensi PAD melalui pemanfaatan teknologi, penguatan basis data wajib pajak, peningkatan kepatuhan, serta eksplorasi sumber-sumber pendapatan baru,” ungkap Masniyah.

Selain itu, Fraksi PDIP juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memprioritaskan penggunaan anggaran sesuai regulasi, di antaranya untuk mendukung

program nasional dan pembangunan sektor prioritas. Beberapa di antaranya yaitu pengembangan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Masniyah juga menyinggung program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP yang baru saja diluncurkan hingga program beasiswa berjenjang serta alokasi Rp50 juta per RT.

Lebih lanjut, Fraksi PDIP meminta agar bantuan langsung untuk masyarakat kecil lainnya tetap menjadi prioritas. Program semacam ini dinilai penting untuk menjaga ketahanan ekonomi rakyat di tengah dinamika perekonomian nasional.

“Namun di sisi lain Fraksi PDIP juga mengapresiasi transportasi pemerintah daerah yang terbuka dalam menyampaikan kondisi pendapatan. Namun, perlunya strategi komprehensif untuk mengatasi persoalan ini agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” tegasnya. **(hei/sd/ts)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Fraksi PDIP Tekankan Pentingnya Kemandirian Fiskal Daerah, 03/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut:
 - (1) Bahwa perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
 - (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
2. Dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa TKD terdiri atas:

- a. DBH;
- b. DAU;
- c. DAK;
- d. Dana Otonomi Khusus;
- e. Dana Keistimewaan; dan
- f. Dana Desa.

3. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
- (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.